POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN - STATUTA - SIDOARJO 2020

PERMEN KP NO. 41, BN 2020/NO. 1077, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 35/PERMEN-KP/2019 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO

- ABSTRAKSI: Bahwa untuk ketertiban penerbitan ijazah Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, perlu dilakukan perubahan terhadap tanda bukti kelulusan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014; Permen KP 6/PERMEN-KP/2017; KΡ Nomor Permen Nomor 59/PERMEN-KP/2016; Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018; Permen KP Nomor 35/PERMEN-KP/2019.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo; Taruna Politeknik KP Sidoarjo yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan ijazah; Ijazah ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Program Studi; Ijazah memuat nomor ijazah nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; Ijazah disertai dengan transkrip akademik yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi; Ketentuan mengenai ijazah dan transkrip akademik diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24/09/2020.